



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Clg.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Rebini bin Ahmad Dali, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian Lepas, tempat tinggal di Jl. Nakula Munjul Link. Munjul RT.019 RW.003 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, sebagai **Pemohon I**;

Saptiah binti Seluri, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Nakula Munjul Link. Munjul RT.019 RW.003 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9. Pen. No.22/Pdt.P/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 Oktober 2003 di di kediaman Pemohon II di Link. Munjul Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yaitu Bapak Sohari, karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit keras sehingga mewakilkan kepada kakak kandung Pemohon II, serta saksi nikah masing-masing bernama Ust. Maimun dan Ahmad Jajuli, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Johariyah (pr) yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2004;
 2. Adam Firmansyah (lk) yang lahir pada tanggal 23 Maret, 2017;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan

Halaman 2 dari 9. Pen. No.22/Pdt.P/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi :

1. A.Jajuli bin Salimin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan guru, tempat tinggal di Lingkungan Pasir Angin RT.08 RW.03 Kelurahan Cikerei Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan kakak sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit keras sehingga mewakilkan kepada kakak kandung Pemohon II, saksi nikah adalah saksi sendiri dan Maimun, dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejak, dan Pemohon II adalah perawan;



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang mengharamkan pernikahan mereka, dan selama pernikahan, mereka tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama perkawinan tidak ada warga yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk kepentingan mengurus akta kelahiran dan administrasi kependudukan lainnya;
2. Muto'i bin Said, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Lingkungan Munjul RT.014 RW.03 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut ajaran agama Islam;
 - Bahwa menurut cerita yang saksi dengar, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit keras sehingga mewakilkan kepada kakak kandung Pemohon II, saksi nikah adalah A.Jajuli dan Maimun, dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II adalah perawan;

Halaman 4 dari 9. Pen. No.22/Pdt.P/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang mengharamkan pernikahan mereka, dan selama pernikahan, mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan tidak ada warga yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk kepentingan mengurus akta kelahiran dan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 05 Oktober 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yaitu Bapak Sohari, karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit keras sehingga mewakilkan kepada kakak kandung Pemohon II, serta saksi nikah masing-masing bernama Ust. Maimun dan Ahmad Jajuli, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di bayar tunai. Setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak

Halaman 5 dari 9. Pen. No.22/Pdt.P/2018/PA. Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon dan oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 5 Oktober 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Sohari, karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit keras sehingga mewakilkan kepada kakak kandung Pemohon II, serta saksi nikah masing-masing bernama Ust. Maimun dan Ahmad Jajuli, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah keduanya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dan dikaruniai 2 orang anak, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo*.

Halaman 6 dari 9. Pen. No.22/Pdt.P/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.
HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc.

PANITERA PENGGANTI

Yulinah Tusriati, S.H.



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)